

## **IZIN TRAYEK**

- (1) Permohonan Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Buleleng diajukan secara tertulis kepada Bupati Buleleng Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a) Memiliki Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan;
  - b) Menandatangani Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban pemegang izin trayek;
  - c) Fotocopy KTP/identaitas
  - d) Fotocopy Akta pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum;
  - e) Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sesuai domisili Perusahaan dan Fotocopy Buku Uji ;
  - f) Melampirkan Surat Pertimbangan ( rekomendasi ) dari instansi yang membidangi perhubungan Kabupaten Buleleng;
- (2) Jangka waktu proses penyelesaian Izin Trayek adalah 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan persyaratannya secara lengkap dan benar. Izin Trayek berlaku selama 3 (tiga) tahun/daftar ulang
- (3) Ketentuan biaya retribusi untuk mengurus Izin Trayek adalah: Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut. Besarnya tarif ini adalah sebagai berikut:
  - a. Kendaraan dengan jumlah tempat duduk sampai dengan 8 orang sebesar Rp 30.000,-
  - b. Kendaraan dengan jumlah tempat duduk 9 orang sampai dengan 14 orang sebesar Rp 40.000,-
  - c. Retribusi kartu pengawasan bagi setiap kendaraan yang telah memiliki izin trayek sebesar Rp 7.500,- ;